



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Deden bin Wahyudin**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 10 Nopember 1995, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat di Kp. Babakan Cedok RT. 001 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
2. **Eva Agustin binti Ajat**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 20 Agustus 2000, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Babakan Cedok RT. 001 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. tertanggal 09 Desember 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, pada tanggal 05 Desember 2018;

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama Bpk.Ajat sebagai ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Adang dan Bpk.Dedi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir Kp. Babakan Cedok RT. 001 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - a. Silva Anggraeni, berusia 8 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung No: B-948/KUA.10.04.16/PW.01/VII/2019 pada tanggal 07 Agustus 2019.
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Katapang dan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat dibuktikan dalam buku kutipan Akta nikah KUA Kecamatan Katapang, untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Deden bin Wahyudin**) dan Pemohon II (**Eva Agustin binti Ajat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2018 di wilayah Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. tertanggal 08 Agustus 2019 yang inti dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 3204381011950006, tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, , tertanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. B-948/KUA.10.04.16/PW.01/VII/2019, tertanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Katapang, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3) ;

B. Bukti Surat

1. **Herdi bin Rusdiana**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Saninten, RT 02, RW 04, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada bulan Desember 2018, di Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Ajat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Adang dan Dedi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. **Adang Suherman bin Winata**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Babakan Cedok, RT 01, RW. 10, Desa Pengauban, Kecamatan Pengauban, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada bulan Desember 2018, di Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Ajat;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Adang dan Dedi;

- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 (dua) gram, dibayar tunai;

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang diKakakan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 05 Desember 2018, Di Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Adang dan Dedi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 s/d P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Bandung;

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 menerangkan bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register KUA Kecamatan Katapang;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 171 H.I.R, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2018, di Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Ajat dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Adang dan Dedi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 2 (dua) gram, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- 2.-----
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي وبولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk keperluan hukum lainnya yang mana dapat dipahami para Pemohon telah berupaya untuk mengurus pernikahan sebagaimana aturan yang berlaku namun adanya kelalaian dari Para Pemohon sendiri serta aparat/oknum atau dan sebagainya sehingga pernikahan tersebut menjadi tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama di wilayah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu sesuai dengan Kaidah Fikih yang berbunyi :

الامشقة تجلب التيسير

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 05 Desember 2018, di Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dapat ditetapkan keabsahannya dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Deden bin Wahyudin**) dengan Pemohon II (**Eva Agustin binti Ajat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2018 di Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000.00,- (**Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah**);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00,-
3.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 130.000,00,-
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,00,-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
Jumlah		:	Rp. 246.000,00-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
PLH Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 11